



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, dan Relas Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2014, Nomor W.24.UI/2382/HT.04.06/VIII/2014, panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2014 No.397/Pdt.G/2014/PN.Dps melalui Pengumuman Koran Fajar Bali yang dimuat pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan, dan Penggugat menerangkan tetap dengan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.751/WNI/2006. yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB. Kabupaten Jembrana, tertanggal 13 Juni 2006, diberi tanda P-1 ; -----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.5103066308750010 atas nama PENGGUGAT, SS, diberi tanda P-2 ; -----

Foto copy Kartu Keluarga nama kepala keluarga TERGUGAT , diberi tanda P-3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti foto copy P-1 sampai dengan P-3, tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan juga telah diberi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu : -----

Saksi 1. SAKSI 1 PENGGUGAT: dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Kristen tahun 2006 di Jemberana ;

Bahwa dari perkawinannya mereka memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Bahwa anak mereka sekarang bersama dengan Tergugat (ayahnya) ;

Bahwa awal pernikahannya Penggugat dengan Tergugat rukun ;

Bahwa yang menjadi penyebab mereka sering cekcok karena Penggugat tidak mendapatkan perlakuan dari Tergugat yang tidak benar, sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kotor dan kasar ;

Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi katanya ia sering di kata-katai dengan bahasa yang kotor ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok hanya mendengar dari Penggugat ;

Bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat merasa ada tekanan ;

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya ;

Bahwa saksi mendengar Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;

Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bertemu dan menyerahkan kepada anak-anaknya ;

2. Saksi 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 19 Januari 2004 di Jembrana ;

Bahwa dari perkawinannya mereka memiliki 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Bahwa anak mereka sekarang bersama dengan Tergugat (ayahnya) namun pernah Penggugat mau mengajak anaknya Tergugat melarangnya ;

Bahwa anak mereka sekolah tetapi biayanya ditanggung oleh Penggugat ;

Bahwa awal pernikahannya Penggugat dengan Tergugat rukun ;

Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pernah dipukul dan di dorong oleh Tergugat ;

Bahwa akibat benjolan di kepala Penggugat akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah rumah ;

Bahwa yang menjadi penyebab mereka sering cekcok karena Penggugat tidak mendapatkan perlakuan dari Tergugat yang tidak benar, sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kotor dan kasar ;

Bahwa Penggugat pernah curhat dengan saksi katanya ia sering di kata-katai dengan bahasa yang kotor ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok hanya mendengar dari Penggugat ;

Bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat merasa ada tekanan ;

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya ;

Bahwa saksi mendengar Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bertemu serta menasehatinya namun tidak berhasil kemudian orang tua mereka menyerahkan kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan Penggugat mohon putusan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara sidang telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan bersalah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya harus diputus dengan **VERSTEK** ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jembrana , yang kemudian di catat di Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab.Jembrana, tertanggal 13 Juni 2006, Nomor : 751/WNI/2005, maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum melangsungkan perkawinan di Jembrana pada tanggal 19 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, bahwa menjadi penyebab mereka sering cekcok karena Penggugat tidak mendapat perlakuan dari Tergugat yang tidak benar, sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kotor dan kasar, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saksi mendengar Penggugat diusir oleh Tergugat. Bahwa saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan, bahwa saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat Penggugat dipukul dan didorong oleh tergugat, bahwa yang menjadi penyebab mereka sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekok karena Penggugat tidak mendapat perlakuan dari Tergugat yang tidak benar, sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kotor;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan dan diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak cocokan karena diantara mereka telah tinggal terpisah dan penyebab perpisahan tersebut karena Penggugat diusir oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti fakta tersebut adalah sangat sulit untuk dipersatukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis , jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1. Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis adalah cukup alasan, alasan perceraian Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerana perceraian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat para pihak berdomisili sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 40 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan;-----

--

Menimbang, bahwa untuk hak asuh anak adalah telah beralasan pula untuk dikabulkan oleh karena alasan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek; -----

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 19 Januari 2006, Di JEMBRANA, dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 13 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 751/WNI/2006, sah putus karena perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Penggugat hak asuh atas ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 20 Agustus 2006 dalam _____ asuhan Penggugat;-----

Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.157.000.- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 1 DESEMBER 2014, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI, SHMH. dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 397/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 20 Juni 2014, putusan mana pada hari SENIN TANGGAL 8 DESEMBER 2014, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK YULIANI,SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat (Ni Wayan Sukarni, SH dan Johannes Budi Raharjo, SH) dan tanpa hadirnya Tergugat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH

2.1 WAYAN SUKANILA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI, SH.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000.-

Proses.....Rp. 50.000.-

Meterai..... Rp. 6.000.-

RedaksiRp. 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan-panggilan Rp 300.000.-

Jumlah ..Rp.1.157.000.- (satu juta seratus lima puluh tujuh

ribu rupiah) ;
